



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AYAH I**



Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100  
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN TINDAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</li><li>b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.</li><li>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>b. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</li><li>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ul>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien datang</li><li>b. Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum.</li><li>c. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran.</li><li>d. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>e. Petugas melakukan informed consent kepada pasien.</li><li>f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum).</li><li>g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit.</li><li>h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat.</li><li>i. Pasien pulang</li></ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan</li><li>b. Masyarakat Kabupaten Kebumen</li></ul>

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmasayah1), atau no whatsapp (085219760080) b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.	
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Stetoskop c. Meja pemeriksaan/ meja dokter d. Senter e. Tempat tidur pemeriksaan f. Timbangan	g. Alat tindakan h. Metline i. Tensimeter j. Microtois k. Thermometer l. Elitex
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)	
10.	Jumlah Pelaksana	3 Perawat	
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.	
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien	

Ayah, Januari 2024

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Penata Tk.I

NIP. 197803212010011012